



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN
TULUNGAGUNG
DENGAN
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DI
TULUNGAGUNG

Nomor : 030 /K.JI-29/PM.05/12/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Fayakun, S.H., M.Hum.,MM
Jabatan : Ketua
Alamat : Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berkedudukan dan beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 65 Tulungagung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Utri Suciati
Jabatan : Ketua PC PMII Tulungagung
Alamat : Jl. Letjen Soeprapto No. 12 A Kepatihan Tulungagung, Jawa Timur, 66219

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tulungagung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjen Soeprapto No. 12 A Kepatihan Tulungagung, Jawa Timur, 66219, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak Pertama adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.
- b. Bahwa pihak Kedua adalah Organisasi atau Lembaga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kabupaten Tulungagung.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membentuk Mitra Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung sebagai Wadah dan Mitra Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu melalui Memorandum Of Understanding (MoU) dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fungsi dan Tujuan :

- a. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan menjadi Mitra Bawaslu Kabupaten Tulungagung.
- b. MoU ini berfungsi sebagai pedoman bersama bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung Pengawas Pemilu dalam pencegahan dan pengawasan partisipatif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Pokok Bahasan

- a. PIHAK PERTAMA sepakat menjalin kerjasama dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kabupaten Tulungagung.
- b. PIHAK KEDUA bersedia menjadi mitra dan wadah Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu.

Jangka waktu pelaksanaan Of Understanding (MoU) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditandatangani.

Pihak yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri MoU ini, menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum MoU ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

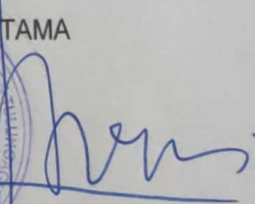
Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

MoU ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai hukum yang sama.

Demikian MoU ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak


PIHAK KEDUA

UTRI SUCIATI


PIHAK PERTAMA

FAYAKUN, S.H., M.Hum., M.M.